

**EDUKASI PENTINGNYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL, BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK USIA DINI DI DESA  
MAJALAYA**

Salvia Nur Aulia<sup>1</sup>, Imas Indah Mutiara<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

[hk20.salviaaulia@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk20.salviaaulia@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>

[imas.mutiara@ubpkarawang.ac.id](mailto:imas.mutiara@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

**Ringkasan**

Tahap dari lahir sampai sebelum anak memasuki usia sekolah atau awal sekolah disebut anak usia dini. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi utama untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antar pribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Tujuan dilakukannya sosialisasi tentang pencegahan seksual pada anak usia dini untuk membekali dan menyadarkan anak betapa pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan dan martabat mereka dengan cara penanaman perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Metode kegiatan dilakukan dengan penyuluhan hukum yang diselingi dengan tanya jawab. Kegiatan ini mendukung pengembangan desa menuju Desa Sehat dan Sejahtera.

Kata kunci: Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak Usia Dini, Desa Sehat dan Sejahtera.

**Pendahuluan**

Komunikasi antarpribadi penting untuk selalu diterapkan pada saat ini, Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pemberitaan media masa akhir-akhir ini sangat gencar sekali menginformasikan berbagai kejadian yang melibatkan anak

sebagai korban, salah satu contohnya ialah tindak kekerasan seksual . Tentunya hati para orang tua merasa sangat prihatin melihat kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Padahal, kita tahu anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Prof. Lily I. Rilantono, Sp.A., Tahun 2004-2007 Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa selama tahun 2011-2015 telah terjadi sebanyak 1.671 kasus kekerasan seksual pada anak. Kejadian tersebut membuat Indonesia darurat serta harus segera bertindak terhadap kejahanan yang terjadi pada anak. Komunikasi antarpribadi akan lebih efektif bila suasannya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, serta masing- masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.

### **Komunikasi Keluarga**

Anak seharusnya lebih sering berkomunikasi kepada keluarganya. Relasi antarpribadi dalam setiap keluarga menunjukkan sifat yang kompleks. Komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. Setiap komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi. Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Komunikasi antaranggota keluarga dilakukan untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Suasana harmonis dan lancarnya komunikasi dalam keluarga antaranggota keluarga bisa tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari dan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sambil menikmati haknya sebagai anggota keluarga.

### **Faktor – faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Keluarga**

Berkomunikasi itu tidak mudah. Terkadang seseorang dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Di lain waktu, seseorang mengeluh tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. berkomunikasi, sebetulnya mereka berada dalam perbedaan untuk mencapai kesamaan pengertian dengan cara mengungkapkan dunia sendiri yang khas, mengungkapkan dirinya yang tidak sama dengan siapapun. Sekalipun yang berkomunikasi itu adalah antara suami dan istri,

ayah dan anak, antara ibu dan anak, dan di antara anak dan anak, hanya sebagian kecil mereka itu sama-sama tahu dan sama pandangan.

### **Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual**

Sebenarnya, masyarakat sudah sangat aktif untuk mendesak pemerintah dalam pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, namun memang tak semudah yang dibayangkan. Hingga kini, semuanya hanya berdasar pada undang undang kekerasan seksual terhadap anak pasal 35 tahun 2014. Pada UU tersebut dikatakan bahwa pelaku kekerasan seksual akan diberikan hukuman hingga 15 tahun penjara. Setelah itu, pelaku akan diberikan tambahan hukum dengan hukum kebiri, pemasangan chip, dan juga publikasi pelaku.

Sebagai korban, anak telah dilindungi oleh Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada peraturan tersebut, anak akan diberikan perlindungan berupa kerahasiaan identitas dari pemberitaan media masa.

### **Dampak bagi kesehatan**

1. Meninggalkan trauma
2. Mengalami pelecehan seksual tentu dapat meninggalkan trauma pada korban.
3. Menyebabkan depresi
4. Pelecehan seksual bisa menjadi salah satu stressor yang berkaitan dengan peningkatan risiko depresi.
5. Mengalami luka fisik
6. Korban pelecehan seksual juga dapat mengalami luka fisik yang membekas dan menyakitkan.

### **Aspek-aspek Pelecehan Seksual**

Menurut Mayer dkk. (Utami, 2016). menyatakan secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

- a. Aspek Perilaku

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan goadaan

secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b. Aspek situasional

pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

Pada September 2021 memberikan informasi terbaru tentang perkembangan aspek pelecehan seksual dalam 5 atau 10 tahun terakhir.

## Metode

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian keada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 dengan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan edukasi di MI Nurul Hidayah Desa Majalaya. Penyuluhan edukasi dalam ranah hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada sasaran kegiatan yaitu para orangtua dan tenaga pengajar terkait pentingnya pencegahan pelecehan seksual berdasarkan undang- undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak usia dini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudjana (2016) bahwa penyuluhan hukum memiliki berbagai fungsi diantaranya fungsi preventif, fungsi korektif, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan.

## Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap observasi, tahap identifikasi masalah dan tahap pelaksanaan.

1. Pada tahap pertama yaitu persiapan melakukan pengumpulan data dan observasi kepada mitra.
2. Pada tahap kedua yaitu melakukan diskusi dengan mitra terkait rancangan pelaksanaan

kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksaaan kegiatan mengenai materi tentang prinsip dasar hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu Program kerja yaitu sosialisasi tentang edukasi pencegahan pelecehan seksual ini dimulai dengan pemaparan materi guna menambah wawasan orang tua murid tentang pencegahan pelecehan seksual, dasar hukumnya dan dampak negatif penggunaan gawai pada anak – anak. Berdasarkan kasus yang terjadi bahwa potensi kekerasan seksual dapat terjadi di manapun dan dapat dilakukan oleh siapapun bahkan oleh seseorang yang dekat dengan korban. Ditinjau dari hubungan pelaku dengan korban. Sebagaimana dijabarkan di atas bahwa anak-anak mudah sekali untuk dibujuk, dengan iming-iming makanan atau mainan. Selain itu anak-anak sering kali tidak mempunyai keberanian untuk menolak, terutama pada orang yang dikenalnya. Hal ini tak terlepas dari cara berfikir anak yang cenderung pragmatis dan sederhana dalam menganalisa. Tentu dengan kondisi ini peran orang tua menjadi sangat penting untuk melindungi anak- anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual. kewaspadaan ini tidak hanya cukup pada orang- orang asing semata tetapi juga pada yang paling dekat sekalipun seperti orang tua kandung maupun orang lain yang dikenal oleh anak. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif penggunaam gawai yang berlebihan pada anak-anak, diharapkan orang tua murid dapat lebih memahami tentang dampak negatif dan membatasi anak – anaknya agar tidak berlebihan memainkan gawai. Hal tersebut juga sejalan dengan program SDG's desa yaitu desa Sehat dan Sejahtera.

Pendidikan seksual sangat penting diberikan bagi anak, karena hal tersebut merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang difokuskan pada pengajaran dan pembelajaran berbasis kurikulum tentang aspek kognitif, emosional, fisik dan sosial seksualitas. Tujuan pendidikan seksual untuk membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan dan martabat mereka dengan cara penanaman perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Adapun persoalan bagi anak usia dini mengenai pendidikan seks yaitu mendapatkan pengetahuan dan pengajaran pun hanya sebatas announcement (pemberitahuan) dalam perbedaan penggunaan toilet antara laki-laki dan perempuan. Untuk pengenalan pendidikan seks diinformasikan juga dapat melalui media boneka. Selain itu, para orang tua dan guru masih banyak mengalami kebingungan untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak, karena dirasa tabu serta

minimnya pengetahuan dan media tentang pendidikan seks dalam mengajarkan kepada anak. Di era digital yang serba teknologi canggih seperti saat ini, anak dengan cepat dan bebas dapat mengakses media diberbagai aplikasi tanpa bimbingan orang tua atau pun pendidik yang tanpa kita sadari dan ketahui mayoritas aplikasi tersebut terdapat iklan-iklan yang belum cukup umur yang dapat anak lihat setiap membuka aplikasi. Oleh karena itu sangat ditekankan pada kegiatan ini betapa pentingnya pendidikan seks untuk anak mengenai pengetahuan dan pembelajaran diberikan sedini mungkin. Selesainya acara ditutup dengan kegembiraan dan harapan agar para orangtua dan tenaga pengajar memiliki kemampuan sedikit demi sedikit tentang cara mendidik anak-anak mereka dengan baik.



Gambar 1. Sedang dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Pelecehan Seksual



Gambar 2. Berikut adalah Foto setelah dilaksanakannya Edukasi Pencegahan Terkait Pelecehan Seksual

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan diantara dua orang atau kelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik. Setiap komponen harus dipandang dan dijelaskan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tindakan komunikasi antarpribadi. Tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga ditinjau dari kepentingan orang tua adalah untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik dan menyenangkan anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua.

Hasil ini menegaskan kembali bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual, hal ini meniscayakan kewaspadaan pada lingkungan merupakan cara yang paling ampuh untuk menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Dengan pelaku orang dekan seperti ini tentu sering kali menimbulkan efek trauma yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan baik untuk itu diperlukan penanggana yang komprehensif yang berorientasi pada restorasi korban dengan lebih sungguh-sungguh.

## Daftar Pustaka

Maryuni dan Legina Anggraeni. (2016). Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan Orangtua tentang Pendidikan Seks Secara Dini Pada Anak.

Lazzarini. (2011). KDRT dan Pelecehan Seksual dalam Kehidupan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional;

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang saksi dan korban.

Utami, S. W. (2016). Hubungan antara kontrol diri dengan pelecehan seksual pada remaja di unit kegiatan mahasiswa olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO).